Kajian Ekonomi dan Akuntansi Terapan
Volume. 3 Nomor. 2 Juni 2026
e-ISSN: 3046-9414, p-ISSN: 3046-8736, Hal. 126-148
DOI: https://doi.org/10.61132/keat.v3i2.2448
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/KEAT

Implementasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari dalam Meningkatkan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

(Studi pada RKP Nagari Koto Baru Tahun 2026)

Witra Maison[1*], Wahyuni Lili[2], Afchellya Anugrah Putri[3], Zahara Putri Amril[4], Jabil Rahmatullah[5]

[1-5] Akuntansi, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Indonesia

Email: witramaison.02@gmail.com [1*], wahyunilili011978@gmail.com [2], afchellyaanugrahputri@gmail.com [3], zaharaputriaarl@gmail.com [4], jabilrahmatullah9@gmail.com [5]

**Penulis Korespondensi:* witramaison.02@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of the 2026 Nagari Government Work Plan (RKP) of Koto Baru Nagari in supporting development and improving community welfare. The RKP is an annual planning document that serves as a guideline for the nagari government in implementing development programs based on community needs and the objectives outlined in the Nagari Medium-Term Development Plan (RPJM). This study employed a descriptive qualitative approach using field research methods. Data were collected through interviews and documentation. The findings indicate that the preparation of the 2026 RKP was conducted through participatory deliberation involving the nagari government, local institutions, and community representatives. The total budget allocated for the 2026 RKP is approximately Rp6.9 billion, sourced from Village Funds, Village Fund Allocations, and Nagari Original Revenue. Priority programs include the construction of a health service facility (Poskesri), farm road development, food security programs, community incentives, and direct cash assistance. The main challenge in implementation is limited funding resources. Evaluation is carried out through sector-based monitoring of program realization and budget utilization. The study concludes that the RKP plays an important role in creating participatory, transparent, and accountable development while improving community welfare.*

Keywords: *Accountability; Development; Nagari Work Plan; Participation; Welfare.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Koto Baru Tahun 2026 dalam mendukung pembangunan nagari dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. RKP merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman pemerintah nagari dalam melaksanakan berbagai program pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan pemerintah nagari dan dokumentasi terkait RKP Nagari Koto Baru Tahun 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan RKP dilakukan secara partisipatif melalui Musyawarah Nagari yang melibatkan pemerintah nagari, lembaga nagari, dan masyarakat. Tim penyusun RKP dibentuk berdasarkan hasil musyawarah untuk merumuskan program pembangunan yang menjadi prioritas. Total anggaran RKP Tahun 2026 diperkirakan sebesar Rp6,9 miliar yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Nagari. Program prioritas yang direncanakan meliputi pembangunan Pos Kesehatan Nagari (Poskesri) Jorong Bukit Kili, pembangunan Jalan Usaha Tani Jorong Subarang, program ketahanan pangan, bantuan insentif bagi masyarakat, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kendala utama dalam pelaksanaan RKP adalah keterbatasan sumber pendanaan sehingga beberapa program harus dilaksanakan secara bertahap. Evaluasi dilakukan oleh tim per bidang dengan melihat tingkat keterlaksanaan program dan realisasi anggaran yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RKP Nagari Koto Baru Tahun 2026 telah mencerminkan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembangunan nagari. Melalui pelaksanaan program yang tepat sasaran, RKP diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan nagari yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Kesejahteraan Masyarakat; Partisipasi Masyarakat; Pembangunan Nagari; RKP Nagari.

Naskah Masuk: 18 April 2026; Revisi: 17 Mei 2026; Diterima: 28 Juni 2026; Terbit: 30 Juni 2026

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (Mardiasmo, 2021). Dalam konteks pemerintahan nagari, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan pelayanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan potensi ekonomi lokal (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2023).

Salah satu instrumen utama dalam mewujudkan pembangunan tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari. RKP merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari dan menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018). Melalui RKP, pemerintah nagari dapat menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat, potensi wilayah, serta kemampuan keuangan nagari sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel (Mardiasmo, 2021).

Penyusunan RKP harus dilakukan secara partisipatif melalui Musyawarah Nagari yang melibatkan pemerintah nagari, Badan Musyawarah Nagari (BAMUS), tokoh masyarakat, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, serta unsur masyarakat lainnya (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018). Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan menjadi salah satu indikator penerapan *good governance* karena mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas keputusan yang diambil oleh pemerintah nagari (Wahyuni & Fatmawati, 2021). Selain itu, keterlibatan masyarakat juga dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap program pembangunan sehingga pelaksanaannya menjadi lebih efektif dan berkelanjutan (Hariani et al., 2022).

Nagari Koto Baru merupakan salah satu nagari yang secara konsisten menyusun RKP sebagai pedoman pembangunan tahunan. Penyusunan RKP Tahun 2026 dilakukan melalui Musyawarah Nagari yang menghasilkan berbagai usulan pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya dibentuk Tim Penyusun RKP yang bertugas mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menetapkan skala prioritas, serta menyusun program pembangunan yang selaras dengan RPJM Nagari (Dokumen RKP Nagari Koto Baru Tahun 2026).

Berdasarkan dokumen RKP Nagari Koto Baru Tahun 2026, pemerintah nagari mengalokasikan anggaran sekitar Rp6,9 miliar yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana

Desa, dan Pendapatan Asli Nagari. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program prioritas, seperti pembangunan Pos Kesehatan Nagari (Poskesri), pembangunan Jalan Usaha Tani, program ketahanan pangan, bantuan insentif masyarakat, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) (Dokumen RKP Nagari Koto Baru Tahun 2026). Program-program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Kemendes PDTT, 2023).

Meskipun demikian, implementasi RKP masih menghadapi berbagai tantangan, terutama keterbatasan kapasitas fiskal nagari yang menyebabkan tidak seluruh program dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, pemerintah nagari perlu menetapkan skala prioritas pembangunan berdasarkan urgensi kebutuhan masyarakat serta melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala agar penggunaan anggaran tetap efektif, efisien, dan akuntabel (Mardiasmo, 2021; Hariani et al., 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Koto Baru Tahun 2026 mulai dari proses penyusunan, pelaksanaan, pengelolaan keuangan, hingga evaluasi program pembangunan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari serta menjadi masukan bagi pemerintah nagari dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan pada masa mendatang.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari. RKP berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah nagari dalam menetapkan arah kebijakan, program, kegiatan, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan selama satu tahun anggaran. Dokumen ini juga menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari sehingga setiap program pembangunan dapat dilaksanakan secara terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

RKP tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Perencanaan yang baik akan mempermudah pemerintah nagari dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kemampuan keuangan nagari dan kebutuhan masyarakat.

Mardiasmo (2021) menyatakan bahwa perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dalam pengelolaan sektor publik karena menjadi dasar bagi pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pembangunan. Selain itu, penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa harus dimulai sejak tahap perencanaan agar pelaksanaan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Wahyuni & Fatmawati, 2021).

Pembangunan Nagari

Pembangunan nagari merupakan proses yang dilakukan secara terencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan yang berkualitas tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam pembangunan secara berkelanjutan (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2023).

Keberhasilan pembangunan nagari sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Perencanaan yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat akan menghasilkan program yang lebih tepat sasaran sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata. Mardiasmo (2021) menjelaskan bahwa efektivitas pembangunan sektor publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien dan berorientasi pada hasil.

Dalam konteks pemerintahan desa, pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan. Penelitian Rijal, Handajani, dan Sakti (2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap terwujudnya *good village governance*.

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Dalam penyusunan RKP Nagari, partisipasi masyarakat diwujudkan melalui Musyawarah Nagari yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, serta usulan pembangunan sesuai kondisi di lingkungan masing-masing (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator utama dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Keterlibatan masyarakat tidak hanya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, tetapi juga memperkuat transparansi dan

akuntabilitas pemerintah nagari dalam pengelolaan keuangan. Hariani, Merawati, dan Yuliastuti (2022) membuktikan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena masyarakat berperan dalam memberikan masukan sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan.

Selain itu, partisipasi masyarakat mampu meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap hasil pembangunan sehingga masyarakat terdorong untuk ikut menjaga serta memanfaatkan fasilitas yang telah dibangun. Dengan demikian, pembangunan yang direncanakan secara partisipatif cenderung lebih efektif dan berkelanjutan dibandingkan pembangunan yang hanya ditentukan oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat.

Pengelolaan Keuangan Nagari

Pengelolaan keuangan nagari merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan nagari. Pengelolaan tersebut harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Dalam pelaksanaan RKP Nagari, sumber pembiayaan umumnya berasal dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Nagari, serta sumber pendapatan lain yang sah. Pengelolaan seluruh sumber dana tersebut harus dilakukan secara efektif agar setiap program pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2021), pengelolaan keuangan sektor publik yang baik merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

Penelitian Gwijangge dkk. (2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan dana desa. Semakin baik pengelolaan keuangan desa, semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelaksanaan RKP

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah nagari untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program kepada masyarakat. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta realisasi penggunaan anggaran sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi jalannya pembangunan (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

Penerapan prinsip akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan realisasi anggaran, Surat Pertanggungjawaban (SPJ), serta laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Sementara itu, transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi kepada masyarakat dalam forum Musyawarah Nagari maupun media informasi lainnya.

Wahyuni dan Fatmawati (2021) menjelaskan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Penelitian Sugiharti dan Hariani (2021) juga menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa sehingga kedua prinsip tersebut menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan desa.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Koto Baru Tahun 2026 berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggambarkan proses penyusunan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga evaluasi RKP secara sistematis sesuai dengan fakta yang ditemukan selama penelitian (Sugiyono, 2021).

Penelitian deskriptif kualitatif tidak berorientasi pada pengujian hipotesis, melainkan bertujuan mendeskripsikan fenomena yang terjadi secara objektif berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Dengan demikian, metode ini dinilai tepat untuk mengkaji implementasi kebijakan pembangunan nagari karena mampu menjelaskan hubungan antara proses perencanaan, pelaksanaan program, dan dampaknya terhadap masyarakat (Creswell & Creswell, 2023).

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Nagari Koto Baru, yang menjadi objek penelitian dalam mengkaji implementasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2026. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) karena Nagari Koto Baru secara rutin menyusun dan melaksanakan RKP sebagai pedoman pembangunan tahunan. Selain itu, nagari ini memiliki berbagai program prioritas pembangunan yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti pembangunan Pos Kesehatan Nagari (Poskesri), Jalan Usaha Tani, program ketahanan pangan, dan pemberdayaan masyarakat (Dokumen RKP Nagari Koto Baru Tahun 2026).

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui proses wawancara dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan RKP Nagari. Informan penelitian meliputi Wali Nagari, Sekretaris Nagari, perangkat nagari, Tim Penyusun RKP, Badan Musyawarah Nagari (BAMUS), serta beberapa tokoh masyarakat yang terlibat dalam Musyawarah Nagari. Penggunaan data primer bertujuan memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai proses penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi RKP Nagari Tahun 2026 (Sugiyono, 2021).

Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi dan berbagai sumber pendukung yang relevan dengan penelitian. Dokumen tersebut meliputi:

a. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Koto Baru Tahun 2026;
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
e. Literatur ilmiah berupa buku, jurnal nasional terakreditasi, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembangunan desa, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan keuangan desa (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018; Mardiasmo, 2021).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode berikut:

Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan penelitian menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai proses penyusunan RKP, mekanisme pengelolaan anggaran, kendala pelaksanaan program, serta proses evaluasi pembangunan nagari (Sugiyono, 2021).

Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti RKP Nagari Tahun 2026, RPJM Nagari, APB Nagari, laporan

realisasi kegiatan, serta dokumen pendukung lainnya. Dokumentasi digunakan sebagai data pembanding untuk memperkuat hasil wawancara sehingga informasi yang diperoleh memiliki tingkat keabsahan yang lebih baik (Creswell & Creswell, 2023).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2020). Tahapan analisis meliputi:

Pengumpulan Data

Tahap pertama dilakukan dengan menghimpun seluruh data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga tersedia informasi yang lengkap mengenai implementasi RKP Nagari Koto Baru Tahun 2026.

Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan memilih, mengelompokkan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian disisihkan agar proses analisis menjadi lebih terarah.

Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, dan deskripsi sehingga memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antar data serta menarik kesimpulan penelitian.

Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis seluruh data yang telah diperoleh. Kesimpulan disusun secara sistematis dengan mengacu pada tujuan penelitian serta didukung oleh fakta-fakta yang ditemukan selama proses penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penyusunan RKP Nagari Koto Baru Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Koto Baru Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari. Penyusunan RKP bertujuan untuk menetapkan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan nagari. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, RKP menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari sehingga setiap program yang direncanakan memiliki

arah pelaksanaan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi penelitian, penyusunan RKP Nagari Koto Baru Tahun 2026 diawali dengan pelaksanaan Musyawarah Nagari yang melibatkan pemerintah nagari, Badan Musyawarah Nagari (BAMUS), tokoh masyarakat, tokoh adat, lembaga kemasyarakatan, serta unsur masyarakat lainnya. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan telah menerapkan prinsip partisipatif, yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan usulan pembangunan yang dianggap paling prioritas. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan merupakan salah satu indikator penerapan good governance karena mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas keputusan pembangunan (Wahyuni & Fatmawati, 2021).

Hasil Musyawarah Nagari kemudian menjadi dasar pembentukan Tim Penyusun RKP yang bertugas menginventarisasi usulan masyarakat, melakukan identifikasi kebutuhan pembangunan, memverifikasi tingkat prioritas setiap usulan, serta menyusun dokumen RKP sesuai dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJM Nagari. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa penyusunan RKP dilakukan secara sistematis dan berjenjang sehingga program yang dirumuskan tidak hanya mempertimbangkan aspirasi masyarakat, tetapi juga kemampuan keuangan nagari serta kebijakan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian, tahapan penyusunan RKP Nagari Koto Baru Tahun 2026 meliputi Musyawarah Nagari, pembentukan Tim Penyusun RKP, identifikasi kebutuhan, penyusunan program pembangunan, penyusunan dokumen RKP, serta penyusunan APB Nagari. Setiap tahapan saling berkaitan dan menjadi dasar dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses tersebut juga mencerminkan bahwa pemerintah nagari telah berupaya menerapkan prinsip perencanaan pembangunan yang efektif melalui mekanisme yang terstruktur dan partisipatif.

Tabel 1. Tahapan Penyusunan RKP Nagari Koto Baru Tahun 2026.

No	Tahapan	Uraian Kegiatan
1	Musyawarah Nagari	Menampung aspirasi dan usulan masyarakat
2	Pembentukan Tim RKP	Membentuk tim penyusun RKP
3	Identifikasi Kebutuhan	Menentukan kebutuhan pembangunan prioritas
4	Penyusunan Program	Menyusun program dan kegiatan pembangunan
5	Penyusunan Dokumen RKP	Merumuskan dokumen RKP Nagari
6	Penyusunan APB Nagari	Menyusun anggaran berdasarkan RKP

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa penyusunan RKP Nagari Koto Baru Tahun 2026 telah dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan desa. Proses tersebut memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara hasil Musyawarah Nagari dengan penyusunan program pembangunan dan penganggaran sehingga setiap kegiatan yang direncanakan memiliki dasar yang jelas. Menurut Hariani, Merawati, dan Yuliastuti (2022), partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena masyarakat turut berperan dalam proses pengambilan keputusan sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rijal, Handajani, dan Sakti (2021) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa (*good village governance*). Dengan demikian, implementasi penyusunan RKP Nagari Koto Baru Tahun 2026 telah menunjukkan praktik perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif sehingga program yang ditetapkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki peluang lebih besar untuk mencapai tujuan pembangunan nagari.

Sumber Pendanaan RKP Nagari Koto Baru Tahun 2026

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber pendanaan. Berdasarkan hasil penelitian, total anggaran yang direncanakan dalam RKP Nagari Koto Baru Tahun 2026 mencapai sekitar Rp6,9 miliar.

Anggaran tersebut berasal dari beberapa sumber pendanaan yang sah dan digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan yang telah direncanakan.

Tabel 2. Sumber Pendanaan RKP Nagari Koto Baru Tahun 2026.

No	Sumber Dana	Fungsi
1	Dana Desa	Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
2	Alokasi Dana Desa	Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
3	Pendapatan Asli Nagari	Mendukung program pembangunan nagari

Dana Desa menjadi salah satu sumber pendanaan terbesar yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik maupun nonfisik. Dana tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, dan kegiatan lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Alokasi Dana Desa digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan nagari serta pelaksanaan berbagai program pembangunan. Pendapatan Asli Nagari juga menjadi sumber pendapatan yang membantu pemerintah nagari dalam memenuhi kebutuhan pembangunan yang tidak dapat dibiayai oleh sumber dana lainnya.

Keberadaan berbagai sumber pendanaan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan nagari memerlukan dukungan anggaran yang memadai agar seluruh program yang direncanakan dapat terlaksana secara optimal.

Program Prioritas RKP Nagari Koto Baru Tahun 2026

Program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Koto Baru Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil Musyawarah Nagari yang melibatkan pemerintah nagari, Badan Musyawarah Nagari (BAMUS), lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya. Penetapan program prioritas dilakukan melalui proses identifikasi kebutuhan masyarakat serta mempertimbangkan kemampuan keuangan nagari agar program yang dilaksanakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa program yang menjadi prioritas utama dalam RKP Nagari Koto Baru Tahun 2026, yaitu pembangunan Pos Kesehatan Nagari (Poskesri), pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), program ketahanan pangan, pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang memenuhi kriteria, serta pemberian insentif bagi lembaga kemasyarakatan dan aparatur yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan nagari. Program-program tersebut dipilih karena dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Pembangunan Pos Kesehatan Nagari (Poskesri) bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau. Ketersediaan sarana kesehatan merupakan salah satu indikator penting

dalam pembangunan desa karena berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sementara itu, pembangunan Jalan Usaha Tani diarahkan untuk memperlancar akses transportasi hasil pertanian sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Program ini juga mendukung pengembangan sektor pertanian yang menjadi salah satu potensi utama Nagari Koto Baru (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2023).

Selain pembangunan fisik, pemerintah nagari juga menetapkan program ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Program ini bertujuan meningkatkan ketersediaan pangan, memperkuat kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan, serta mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal. Menurut Kementerian Desa PDTT (2023), program ketahanan pangan merupakan salah satu fokus pembangunan desa karena berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi desa.

Pemerintah Nagari Koto Baru juga mengalokasikan anggaran untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bentuk perlindungan sosial kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan. Penyaluran BLT diharapkan mampu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar serta mengurangi dampak kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga penerima manfaat. Selain itu, pemberian insentif kepada perangkat nagari dan lembaga kemasyarakatan merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nagari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh program prioritas yang direncanakan telah disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan nagari. Pemerintah nagari juga menerapkan skala prioritas dalam pelaksanaan program sehingga kegiatan yang memberikan manfaat paling besar bagi masyarakat didahulukan. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep value for money yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2021), yaitu penggunaan anggaran publik harus memperhatikan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas agar mampu menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Temuan penelitian ini didukung oleh penelitian Rijal, Handajani, dan Sakti (2021) yang menyatakan bahwa penyusunan program pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa (*good village governance*). Selain itu, Hariani, Merawati, dan Yuliastuti (2022) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena masyarakat ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa program prioritas RKP Nagari Koto Baru Tahun 2026 telah disusun melalui proses yang partisipatif dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan nagari. Program yang diprioritaskan tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, ketahanan pangan, perlindungan sosial, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, implementasi program prioritas tersebut diharapkan mampu mendorong pembangunan nagari yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban RKP

Pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Koto Baru Tahun 2026 harus didukung oleh sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang baik. Pengelolaan keuangan nagari meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pengelolaan RKP Nagari Koto Baru diawali dengan pelaksanaan kegiatan sesuai program yang telah ditetapkan dalam APB Nagari. Setiap kegiatan dilaksanakan oleh pelaksana yang telah ditunjuk dan disesuaikan dengan rencana anggaran biaya serta jadwal pelaksanaan yang telah disepakati. Selama pelaksanaan kegiatan, pemerintah nagari melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran agar seluruh dana dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tujuan pembangunan yang telah direncanakan.

Dalam proses pertanggungjawaban, setiap pelaksanaan kegiatan diwajibkan menyusun dokumen administrasi yang meliputi bukti pengeluaran, laporan realisasi kegiatan, serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Dokumen tersebut menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan nagari sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2021), pertanggungjawaban keuangan sektor publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan akuntabilitas karena menunjukkan bahwa setiap penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substansial.

Selain pertanggungjawaban administratif, pemerintah Nagari Koto Baru juga menerapkan prinsip transparansi dengan menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan

program dan penggunaan anggaran kepada masyarakat melalui Musyawarah Nagari maupun forum-forum lainnya. Penyampaian informasi tersebut bertujuan agar masyarakat mengetahui perkembangan pelaksanaan pembangunan sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan maupun melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program. Penerapan transparansi seperti ini merupakan salah satu prinsip utama dalam mewujudkan good governance (Wahyuni & Fatmawati, 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Nagari Koto Baru telah berupaya melaksanakan mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini terlihat dari adanya dokumen perencanaan, pelaksanaan kegiatan, laporan realisasi anggaran, serta penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan dana. Meskipun demikian, pemerintah nagari tetap melakukan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan efektivitas administrasi dan meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan keuangan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Hariani, Merawati, dan Yuliastuti (2022) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa yang didukung oleh kompetensi aparatur serta partisipasi masyarakat akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Sugiharti dan Hariani (2021) juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan dana desa sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Selain itu, penelitian Rijal, Handajani, dan Sakti (2021) menjelaskan bahwa tata kelola keuangan desa yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif merupakan salah satu faktor yang mendukung terwujudnya good village governance. Oleh karena itu, mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban yang diterapkan di Nagari Koto Baru tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban administrasi, tetapi juga menjadi bentuk komitmen pemerintah nagari dalam menciptakan pemerintahan yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban RKP Nagari Koto Baru Tahun 2026 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengelolaan keuangan desa yang berlaku. Penyusunan laporan keuangan, Surat Pertanggungjawaban (SPJ), serta penyampaian informasi kepada masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah nagari telah berupaya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan program pembangunan. Penerapan mekanisme tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendukung keberhasilan pembangunan nagari secara berkelanjutan.

Kendala dalam Pelaksanaan RKP Nagari Koto Baru Tahun 2026

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Koto Baru Tahun 2026 tidak terlepas dari berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pencapaian program pembangunan. Meskipun proses perencanaan telah dilakukan secara partisipatif dan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah nagari agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal. Hambatan tersebut dapat berasal dari aspek pendanaan, sumber daya manusia, maupun kondisi teknis di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi penelitian, salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran. Tidak semua usulan masyarakat yang disampaikan dalam Musyawarah Nagari dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran karena kemampuan keuangan nagari masih terbatas. Oleh sebab itu, pemerintah nagari harus menetapkan skala prioritas terhadap program-program yang dianggap paling mendesak dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan agar penggunaan anggaran tetap efektif dan sesuai dengan kemampuan keuangan nagari.

Selain keterbatasan anggaran, pelaksanaan beberapa program pembangunan juga dipengaruhi oleh kondisi teknis di lapangan, seperti penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan, proses administrasi, serta koordinasi antar pelaksana kegiatan. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan keterlambatan penyelesaian program apabila tidak diantisipasi melalui koordinasi yang baik antara pemerintah nagari, pelaksana kegiatan, dan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2021), keberhasilan suatu program pembangunan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas manajemen, koordinasi, dan pengendalian selama proses pelaksanaan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemerintah Nagari Koto Baru terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi kendala yang muncul selama pelaksanaan program. Musyawarah dan komunikasi dengan BAMUS, perangkat nagari, serta masyarakat menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi. Pendekatan tersebut mencerminkan adanya komitmen pemerintah nagari dalam menjaga kelancaran pelaksanaan pembangunan melalui kerja sama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Menurut Wahyuni dan Fatmawati (2021), komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat merupakan salah satu faktor yang mendukung penerapan *good governance*. Melalui koordinasi yang efektif, berbagai kendala dalam pelaksanaan program dapat diselesaikan secara bersama sehingga tujuan pembangunan tetap dapat dicapai.

Temuan penelitian ini juga didukung oleh penelitian Hariani, Merawati, dan Yuliastuti (2022) yang menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, serta kemampuan pemerintah desa dalam mengatasi berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan program. Penelitian Rijal, Handajani, dan Sakti (2021) juga menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran merupakan salah satu tantangan yang sering dihadapi pemerintah desa, sehingga diperlukan penentuan skala prioritas agar penggunaan dana tetap efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan RKP Nagari Koto Baru Tahun 2026 adalah keterbatasan anggaran dan beberapa hambatan teknis dalam pelaksanaan program. Namun demikian, pemerintah nagari telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut melalui penetapan skala prioritas, peningkatan koordinasi antar pihak terkait, serta pelaksanaan evaluasi secara berkala. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah nagari memiliki komitmen untuk menjaga keberlangsungan program pembangunan meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan.

Evaluasi Pelaksanaan RKP

Evaluasi merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus pengelolaan pembangunan nagari karena bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Melalui evaluasi, pemerintah nagari dapat mengetahui sejauh mana program pembangunan telah mencapai tujuan yang ditetapkan, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan, serta menyusun langkah-langkah perbaikan untuk pelaksanaan program pada periode berikutnya. Dalam pengelolaan keuangan desa, kegiatan evaluasi merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi pelaksanaan RKP Nagari Koto Baru Tahun 2026 dilakukan secara berkala oleh pemerintah nagari melalui rapat evaluasi bersama perangkat nagari, Badan Musyawarah Nagari (BAMUS), serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan untuk membandingkan antara program yang telah direncanakan dengan realisasi pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, evaluasi juga digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian target, efektivitas penggunaan anggaran, serta berbagai hambatan yang memengaruhi pelaksanaan program pembangunan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar program prioritas dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Namun demikian, terdapat

beberapa kegiatan yang memerlukan penyesuaian jadwal maupun pengalokasian kembali anggaran karena adanya keterbatasan dana dan kondisi teknis di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah nagari melakukan peninjauan kembali terhadap skala prioritas agar program yang belum dapat direalisasikan dapat menjadi prioritas pada periode perencanaan berikutnya. Langkah tersebut menunjukkan bahwa proses evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan pengawasan, tetapi juga sebagai dasar dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan pada masa yang akan datang.

Menurut Mardiasmo (2021), evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan sektor publik karena memberikan informasi mengenai efektivitas, efisiensi, dan manfaat program yang telah dilaksanakan. Hasil evaluasi menjadi dasar bagi pemerintah dalam memperbaiki kebijakan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan bahwa penggunaan anggaran telah memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Hariani, Merawati, dan Yuliastuti (2022) yang menyatakan bahwa evaluasi yang dilakukan secara berkala mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa karena setiap pelaksanaan program dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan secara lebih baik. Selain itu, penelitian Rijal, Handajani, dan Sakti (2021) menjelaskan bahwa evaluasi yang didukung oleh transparansi dan partisipasi masyarakat akan memperkuat penerapan *good village governance* serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Selain aspek administratif, hasil evaluasi juga menjadi sarana bagi pemerintah nagari untuk memperoleh masukan dari masyarakat mengenai manfaat program pembangunan yang telah dilaksanakan. Partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi memberikan informasi mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas program pada tahun berikutnya. Menurut Wahyuni dan Fatmawati (2021), keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip *good governance* karena menciptakan hubungan yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa evaluasi pelaksanaan RKP Nagari Koto Baru Tahun 2026 telah dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan perbaikan pembangunan. Evaluasi tersebut tidak hanya berfungsi untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program, tetapi juga menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan prioritas pembangunan pada periode berikutnya. Dengan adanya evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan, pemerintah nagari dapat meningkatkan

efektivitas penggunaan anggaran, memperbaiki kualitas pelayanan publik, serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Manfaat RKP bagi Masyarakat

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Koto Baru Tahun 2026 diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang telah direncanakan. RKP tidak hanya berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan sektor ekonomi lokal. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi RKP dapat dilihat dari sejauh mana program-program yang telah dilaksanakan mampu memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat (Mardiasmo, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program prioritas dalam RKP Nagari Koto Baru Tahun 2026 memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat. Program pembangunan Pos Kesehatan Nagari (Poskesri) memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Sementara itu, pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) membantu meningkatkan akses transportasi menuju lahan pertanian sehingga mempermudah distribusi hasil panen dan mendukung peningkatan produktivitas petani. Selain itu, pelaksanaan program ketahanan pangan memberikan kontribusi terhadap upaya menjaga ketersediaan pangan sekaligus mendorong pemanfaatan potensi lokal yang dimiliki masyarakat.

Manfaat lainnya terlihat dari pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang memberikan dukungan kepada keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Program ini menjadi salah satu bentuk perlindungan sosial yang diharapkan mampu membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi. Di samping itu, pemberian insentif kepada lembaga kemasyarakatan dan unsur pendukung pemerintahan nagari turut memberikan motivasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat partisipasi dalam pembangunan nagari.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa manfaat implementasi RKP tidak hanya dirasakan dari aspek fisik, tetapi juga dari meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi menciptakan rasa memiliki terhadap program yang dilaksanakan sehingga masyarakat lebih terdorong untuk menjaga dan memanfaatkan hasil pembangunan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut mencerminkan penerapan prinsip partisipatif dalam tata kelola pemerintahan nagari yang

menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan *good governance* (Wahyuni & Fatmawati, 2021).

Menurut Mardiasmo (2021), keberhasilan pembangunan sektor publik tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang digunakan, tetapi juga dari manfaat (*outcome*) yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, setiap program pembangunan harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kesejahteraan masyarakat, serta memberikan nilai tambah terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Rijal, Handajani, dan Sakti (2021) yang menyatakan bahwa pengelolaan pembangunan desa yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian Hariani, Merawati, dan Yuliastuti (2022) juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa memberikan dampak positif terhadap efektivitas pelaksanaan program pembangunan karena masyarakat ikut mengawasi sekaligus merasakan manfaat dari program yang dilaksanakan.

Selain memberikan manfaat bagi masyarakat, implementasi RKP juga memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan nagari. Pemerintah nagari memperoleh pedoman yang lebih jelas dalam menyusun program pembangunan, mengalokasikan anggaran sesuai prioritas, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, pelaksanaan RKP tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan nagari melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi RKP Nagari Koto Baru Tahun 2026 telah memberikan manfaat dalam berbagai aspek, baik dari sisi pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, ketahanan pangan, perlindungan sosial, maupun peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, manfaat yang dirasakan masyarakat menunjukkan bahwa RKP telah menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan nagari yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dokumentasi



Gambar 1. Dokumentasi.



Gambar 2. Dokumentasi.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Koto Baru Tahun 2026, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Penyusunan RKP Nagari Koto Baru Tahun 2026 telah dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan nagari. Proses penyusunan diawali dengan Musyawarah Nagari yang melibatkan pemerintah nagari, Badan Musyawarah Nagari (BAMUS), tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya. Keterlibatan berbagai pihak menunjukkan bahwa penyusunan RKP telah menerapkan prinsip partisipatif yang menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Wahyuni & Fatmawati, 2021).

Sumber pendanaan RKP berasal dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Nagari (PAN), serta sumber pendapatan lain yang sah. Pengalokasian anggaran dilakukan berdasarkan skala prioritas pembangunan sehingga program yang memiliki manfaat paling besar bagi masyarakat menjadi prioritas utama. Pengelolaan keuangan

tersebut telah mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

Program prioritas yang dilaksanakan meliputi pembangunan Pos Kesehatan Nagari (Poskesri), Jalan Usaha Tani (JUT), program ketahanan pangan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta pemberian insentif kepada lembaga kemasyarakatan. Program-program tersebut disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Mardiasmo, 2021).

Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban RKP telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Pemerintah nagari juga menyampaikan informasi pelaksanaan program kepada masyarakat sebagai bentuk penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari (Hariani et al., 2022).

Pelaksanaan RKP masih menghadapi beberapa kendala, terutama keterbatasan anggaran yang menyebabkan belum seluruh usulan masyarakat dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Selain itu, terdapat beberapa kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan yang memerlukan koordinasi dan penyesuaian selama proses pembangunan. Meskipun demikian, pemerintah nagari telah berupaya mengatasi kendala tersebut melalui penetapan skala prioritas dan pelaksanaan evaluasi secara berkala (Rijal et al., 2021).

Evaluasi pelaksanaan RKP dilakukan secara berkala untuk menilai tingkat keberhasilan program, mengidentifikasi hambatan, serta menyusun rekomendasi perbaikan pada periode berikutnya. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas perencanaan, efektivitas penggunaan anggaran, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat (Mardiasmo, 2021).

Secara keseluruhan, implementasi RKP Nagari Koto Baru Tahun 2026 telah memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, perlindungan sosial, serta penguatan tata kelola pemerintahan nagari. Walaupun masih terdapat beberapa kendala, pelaksanaan RKP telah menunjukkan penerapan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan nagari.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

Pemerintah Nagari Koto Baru diharapkan terus meningkatkan kualitas penyusunan RKP melalui pelibatan masyarakat secara lebih aktif sehingga seluruh aspirasi masyarakat dapat terakomodasi sesuai dengan kebutuhan pembangunan nagari.

Pemerintah nagari perlu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dengan melakukan penentuan skala prioritas yang lebih optimal serta memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber pendapatan nagari agar lebih banyak program pembangunan yang dapat direalisasikan.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program perlu terus ditingkatkan melalui penyampaian informasi pembangunan secara terbuka kepada masyarakat serta penguatan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Evaluasi terhadap pelaksanaan RKP sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah nagari, BAMUS, dan masyarakat sehingga setiap kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan sebagai bahan perbaikan pada penyusunan RKP tahun berikutnya.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai implementasi RKP dengan menggunakan pendekatan yang lebih luas, misalnya membandingkan pelaksanaan RKP pada beberapa nagari atau mengkaji pengaruh implementasi RKP terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara kuantitatif sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, D. G., & Riyadh, A. (2024). Revamping village governance based on insights from Law No. 6 of 2014 in Indonesia. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, *25*(3). https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i3.1380

Anton, A., Taufik, T., Fitrios, R., & Basri, Y. M. (2023). Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pemerintah desa dimediasi oleh pengelolaan dana desa. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, *7*(4), 3721–3729. https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1956

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Sage Publications.

Fikra, R., Muchlis, S., & Jannah, R. (2024). Pengelolaan dana desa berbasis maqashid syariah untuk mewujudkan good village governance. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, *5*(1), 98–109.

Hariani, N. K., Merawati, L. K., & Yuliastuti, I. A. N. (2022). Kompetensi dan peran partisipasi masyarakat dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi, Auditing, dan Keuangan Vokasi*, *6*(1), 78–99. https://doi.org/10.35837/subs.v6i1.1765

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2023). *Pedoman pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Maharani, N. I., & Widodo, H. (2024). Accountability of village fund management with the village financial system application. *Indonesian Journal of Law and Economics Review, 19*(4). https://doi.org/10.21070/ijler.v19i4.1179

Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik*. Andi.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.

Pemerintah Nagari Koto Baru. (2026). *Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Koto Baru Tahun 2026*. Pemerintah Nagari Koto Baru.

Rijal, M. S., Handajani, L., & Sakti, D. P. B. (2021). Akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan alokasi dana desa untuk meningkatkan good village governance. *E-Jurnal Akuntansi, 31*(12), 3301–3313. https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i12.p20

Sugiharti, C. A., & Hariani, S. (2021). Dampak akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis, 6*(1), 11–18. https://doi.org/10.36407/jrmb.v6i1.315

Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Wahyuni, E. S., & Fatmawati, F. (2021). Penerapan good governance dalam pengelolaan keuangan Desa Kuala Alam Kecamatan Bengkalis. *JATI: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 4*(2), 165–177. https://doi.org/10.18196/jati.v4i2.10895